



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 275 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan merupakan sarana pendukung percepatan Kelurahan swasembada yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan di Kota Banjarmasin diawali dengan perlombaan Kelurahan tingkat Kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan telah memperoleh hasil yaitu Pemenang Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok

Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Rekapitulasi Nilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Lengkap Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Kelurahan terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pemenang Perlombaan Kelurahan terbaik sebagaimana dimaksud pada KESATU akan mewakili Kota Banjarmasin pada perlombaan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 275 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN
KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

PEMENANG PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	PREDIKAT	HADIAH YANG DITERIMA
1.	Sei Bilu	Banjarmasin Timur	Juara 1	Rp6.000.000,00 dan ditambah hadiah mengikuti Lomba Tingkat Propinsi sebesar Rp10.000.000,00
2.	Mantuil	Banjarmasin Selatan	Juara II	Rp5.000.000,00
3.	Kuin Cerucuk	Banjarmasin Barat	Juara III	Rp4.000.000,00
4.	Seb Masjid	Banjarmasin Tengah	Juara IV	Rp3.000.000,00
5.	Sungai Miai	Banjarmasin Utara	Juara V	Rp2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA